



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1326) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;
2. mengurnpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. mengelola data kinerja melalui pencatatan, pengolahan, dan pelaporan;
4. melaksanakan Pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku; dan
5. menyampaikan dokumen kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 16 Oktober 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

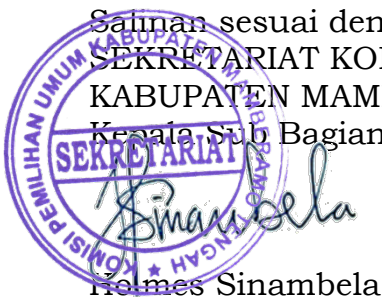
ttd.

JAMALUDIN LADO RUA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Helmes Sinambela

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMBERAMO TENGAH

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
1.	Jamaludin Lado Rua	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Paltak Sinja Sianipar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua
3.	Herlina Nura' Linthin	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Rizky Saputra Purba	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Irfan Aulia Akbar	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Jekson Wanma	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
7.	Maria Leberwati Sidabutar	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
8.	Intan Sari Paledan	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Widhi Sabihismawan	Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

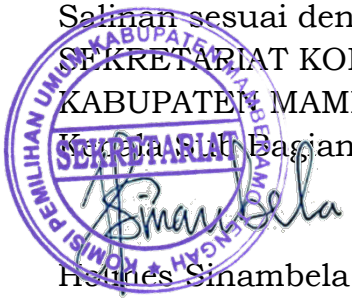
Ditetapkan di Kobakma
pada tanggal 16 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

JAMALUDIN LADO RUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Hednes Sinambela